

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 70% dari luas Indonesia adalah lautan (5,8 juta km persegi). Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Perikanan laut Indonesia adalah sebesar 6,4 juta ton/tahun dengan porsi terbesar dari jenis ikan pelagis kecil yaitu sebesar 3,2 juta ton per tahun (52,54%), jenis ikan demersal 1,8 juta ton pertahun (28,96%) dan perikanan pelagis besar 0,97 juta ton per tahun (15, 81%). Potensi sumber daya perikanan yang sangat besar tersebut sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi sampai saat ini potensi tersebut belum dioptimalkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern, Teori dan Aplikasinya*, (Malang: UB Press, 2018), h. 2.

Wilayah perairan tersebut masih ditambah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan jalur dengan batas 200 mil dari garis batas dasar dengan luas mencapai 270.000 km persegi. Wilayah tersebut mempunyai keanekaragaman sumber daya alam baik secara kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa negara Indonesia dengan 2/3 wilayahnya adalah perairan, sedangkan 1/3 terdiri dari sekitar 17.000 pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Nusantara, Pulau-pulau besar yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Irian dan Pulau-pulau di Maluku.<sup>2</sup>

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Walaupun tidak ada data yang pasti, karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam

---

<sup>2</sup> Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi.....* h.

kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar. Ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong nomor dua terpanjang didunia, yaitu sekitar 81.000 km, dan sekitar 9,261 desa masuk dalam kategori desa pantai.

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal. Mereka terdiri dari beberapa kelompok, yang dilihat dari segi pemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.<sup>3</sup> Nelayan buruh adalah komunitas yang bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca) yang bersifat dinamis tergantung

---

<sup>3</sup> Masyhuri Imron, "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, (2003), h. 63-64.

pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan teknologi penangkapan), serta besar pendapatannya tergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juragan yang dikenal dengan sistem bagi hasil.<sup>4</sup>

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kinerja kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha, atau memiliki modal besar dan mempunyai keahlian tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian, tetapi tidak memiliki modal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Apridar, dkk, *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 92.

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 12.

Sebagai kerja sama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerja sama secara suka sama suka. Pelaku kerja sama adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan.<sup>6</sup>

Salah satu akad kerja sama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagai keuntungannya. Menurut para *fuqaha*, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 244.

syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *Mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>7</sup>

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *Mudharabah*. Presentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini dikembalikan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang harus diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *sahib al-mal* sepanjang

---

<sup>7</sup> Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141.

kerugian itu atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>8</sup> Di desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang terdapat praktik penerapan kerja sama yaitu antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan. Nelayan bekerja sama dengan juragan berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, es batu, bahan makanan selama melaut dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini. Bagian bagi hasil nelayan akan diberikan setelah kerja sama berakhir, bukan di setiap trip saat mereka kembali dari melaut kemudian hasil penjualan ikan di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang diperoleh. Untuk kebutuhan sehari-hari selama didarat ditanggung oleh

---

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 224.

pemilik kapal, namun kebutuhan lain seperti uang untuk dikirim kepada keluarga mereka yang ada dirumah, nelayan akan berhutang kepada pemilik kapal. Hutang ini akan dilunasi dengan cara memotong bagian bagi hasil mereka setelah kerja sama berakhir.

Dalam hal kerja sama yang dilakukan di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang selama ini tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian kerja sama secara tertulis antara pemilik kapal dengan nelayan namun saling percaya antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad yang dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pemilik kapal dan nelayan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati.

Bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap bagi hasil melaut ialah 50 : 50. Karena dalam



satu kapal terdapat 20 orang nelayan, bagian mereka sebesar 50% akan dibagi dengan sejumlah nelayan yang bekerja pada kapal tersebut. Sedangkan apabila mengalami kerugian, hanya ditanggung oleh nelayan yang kemudian akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya. Perhitungan keuntungan/kerugian ini akan dilakukan setelah nelayan kembali dari laut kemudian hasil penjualan ikan diperoleh. Dengan demikian apabila diperinci lagi, maka nelayan memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar keuntungan yang diperoleh selama melaut dikurangi hutang kebutuhan nelayan sehari-hari dan uang yang dikirim kepada keluarga selama itu serta hutang modal terhadap juragan apabila mengalami kerugian, misalnya disebabkan oleh penjualan ikan yang tidak menutupi jumlah modal yang telah dikeluarkan pemilik kapal. Berdasarkan kesenjangan tersebut yang akhirnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana praktik kerja sama bagi hasil tersebut

menurut Tinjauan Hukum Islam. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai kerja sama bagi hasil tersebut. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembebanan Risiko kerugian usaha dalam kerja sama bagi hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa pokok

masalah yang hendak dikaji dan perlu diselesaikan, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa

PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.

Tujuan Khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Jhonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 225.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam Ilmu hukum Islam secara umum khususnya mengenai bagi hasil dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal sesuai menurut hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistik solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan hukum tentang pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang khasanah keilmuan.

- c. Dapat menjadi pertimbangan bagi para juragan nelayan untuk lebih adil dalam pembagian hasil tangkapannya dan juga pembebanan risiko tidak semua dibebankan kepada nelayan sepenuhnya.

#### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

<b>Nama/Judul/Universitas/Tahun Penulisan</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
Skripsi Danu Wiki Widianoro/Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Kapal dengan Anak Buah Kapal di Kabupaten Batang/Universitas Muhammadiyah Surakarta/2018	<b>Persamaan:</b> “Sama-sama membahas tentang kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal”  <b>Perbedaan:</b> “Skripsi tersebut menjelaskan terkait latar belakang penyelesaian yang timbul dalam perjanjian bagi hasil di desa pabean kecamatan batang kabupaten batang

	<p>dilakukan dengan cara musyawarah.</p> <p>Penyelesaian dengan cara musyawarah yang sudah sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas pelaksanaan kerja sama bagi hasil tentang pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dan nelayan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang kabupaten pandeglang di tinjau dalam hukum Islam.”</p>
<p>Skripsi Azriadian El Haq/Tinjauan Hukum Islam</p>	<p><b>Persamaan:</b> “Sama-sama membahas</p>

<p>Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kadungrejo Kecamatan Muncak Kabupaten Banyuwangi</p>	<p>tentang kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal”</p> <p><b>Perbedaan:</b> “Skripsi tersebut menjelaskan terkait latar belakang praktik bagi hasil tangkapan ikan nelayan di desa kadungrejo kecamatan muncar kabupaten banyuwangi dimana akad yang digunakan adalah akad <i>mudharabah</i> yang dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi hukum adat yang telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis</p>
--	---



	membahas pelaksanaan kerja sama bagi hasil tentang pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dan nelayan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang kabupaten pandeglang di tinjau dalam hukum Islam.”
--	---

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah mengenai pelaksanaan kerja sama bagi hasil tentang pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dan nelayan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbedaan dengan peneliti terdahulu yakni dari fokus bahasan yaitu segi sistem atau mekanisme dari kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di setiap desanya. Kesamaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang sedang peneliti lakukan ini, berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih".<sup>10</sup> Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenit*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan

---

<sup>10</sup> Chairuman Psaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. janji hanya mengikat dengan orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76.<sup>11</sup>

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

عقد بين المتشاورين في رأس المال والربح

Artinya: “Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.<sup>12</sup>

2) Menurut Ulama Malikiyah

اذن في التصرف لهما فأنفسهما في مال لهما

Artinya: “Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2001), h. 248.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), juz III, h. 931.

### 3) Menurut Hasby as-Shiddiqie

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي و

اقتسام ارباحه

Artinya: “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.<sup>14</sup>

Jika diperhatikan dari ketiga definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk *kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama*.<sup>15</sup>

#### 1. Kekuatan Hukum Akad

Peristiwa akad (perjanjian) yang ditandai dengan *ijab qabul*, sah dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Tetapi akad yang dilakukan secara

---

<sup>13</sup> Ad-Dardir, *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, jilid III. h. 348.

<sup>14</sup> Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 89.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010), cet ke-1, h. 127.

tertulis kekuatan hukumnya lebih terjamin. Surat atau catatan sebagai bukti tertulis dibedakan menjadi dua yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta dibedakan menjadi dua yaitu akta otentik dan akta bawah tangan. *Sighat* akad (lafadz ijab qabul) dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

a. *Sighat* Akad secara Lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.

b. *Sighat* Akad dengan Tulisan

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera

dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim via pos, bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang tersebut.<sup>16</sup>

c. *Sighat Akad dengan Isyarat*

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.

d. *Sighat Akad dengan Perbuatan*

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.<sup>17</sup>

2. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

---

<sup>16</sup> Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 28.

<sup>17</sup> Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian.....* h. 28.

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad itu meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad.<sup>18</sup>

### 3. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..... h. 387-38.

ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya perjanjian bagi hasil terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Di dalam al-Qur'an mengenai kebolehan mengadakan perjanjian bagi hasil ini terdapat dalam surat al-Muzamil ayat (20) yang artinya adalah sebagai berikut:

*“Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah”.*

Sedangkan dalam hadist terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. Ijma ulama terhadap hukum dari perjanjian bagi hasil ini adalah jaiz atau mubah (boleh).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat* (Serang: Media Madani, 2018), h. 195.

<sup>20</sup> Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian.....* h. 102-103.



## 5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

### a. Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ucapan serah terima (*ijab qabul*), modal pekerja dan keuntungan. *Mudharabah* adalah akad antara kerja sama pemilik modal dan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perdagangan.<sup>21</sup>

### b. Syarat *Mudharabah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik modal dan keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan manajer.
2. Ucapan serah terima (*shigat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet ke-2. (Ghalia Indonesia, 2017), h. 142.

kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak atau transaksi.

3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari mudharabah.
5. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.<sup>22</sup>

Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu aktivitas masing-masing.<sup>23</sup>

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian usaha antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang teungkap dalam nisbah bagi hasil.<sup>24</sup>

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.

---

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, *Fikih....* h. 142-143.

<sup>23</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 156.

<sup>24</sup> Vietrhzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ed 2 Cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 799-800.

Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan.<sup>25</sup> Sedangkan pemilik kapal adalah seseorang yang mengusahakan kapal untuk pelayaran dilaut, dengan melakukan sendiri atau menyuruh orang lain melakukan pelayaran itu sebagai Nahkoda.

Berdasarkan penjelasan beberapa kata kunci yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis suatu kerja sama bagi hasil dengan bentuk akad *mudharabah* yang merupakan kerja sama antara dua pihak, yaitu penyedia modal dan pihak kedua yang bertanggungjawab atas pengelolaan usaha (nelayan). Yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada kedua belah pihak dan masyarakat bagaimana sistem kerja sama bagi hasil dan mengenai pembebanan risiko kerugian usaha antara nelayan dan pemilik kapal yang sebaiknya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga bermanfaat bagi

---

<sup>25</sup> Masyhuri Imron, "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, (2003), h. 63.

kedua belah pihak dan masyarakat supaya tidak merugikan satu sama lain.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Lexy J Moloeng, mendefinisikan “metode kualitatif sebagai metode pemeriksaan yang menghasilkan informasi yang menjelaskan sebagaimana informasi lisan atau tersusun dari individu dan perilaku yang nyata”.<sup>26</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

---

<sup>26</sup> Aji Damanuri, “*Metodologi Penelitian Muamalah*”, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 23.

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

<sup>28</sup> Saiful Anam dan Partners, “Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach Dalam Penelitian Hukum*)”, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021, hari Senin, Pukul 20:49 WIB.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari validitas data yang komperhesif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun maka peneliti ini menggunakan cara lapangan (*field research*) dengan cara:

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian...* h. 224.

Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan data lapangan mengenai pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan serta pembenanan risiko kerugian usahanya.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>30</sup> Jadi peneliti dengan cara tatap muka melakukan sebuah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti para nelayan-nelayan dan para pemilik kapal di Desa PanimbangJaya.

Dalam teknik ini peneliti mewawancarai 2 orang pemilik kapal dan 4 orang nelayan dan

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian....* h. 231.



memberikan beberapa pertanyaan untuk mereka, dan peneliti mewawancarai Kepala Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi terkait pelaksanaan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal. Dengan memperoleh data dokumentasi dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang telah dilihat dari subjek sendiri.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian penulis mengolahnya kembali melalui pendekatan yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

---

<sup>31</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 191.

dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>32</sup> Jadi dalam fakta yang sudah ada ditarik kesimpulan apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang sudah ada.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisannya akan disusun sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan.** Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II : Gambaran Umum Objek Penelitian.** Dalam bab ini akan memaparkan sejarah desa, letak geografis, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, keadaan kesehatan, kehidupan keagamaan, kehidupan

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian...* h. 245.

sosial ekonomi, sosial budaya, struktur organisasi desa panimbangjaya.

**Bab III : Kajian Teori Tentang Akad Mudharabah.** Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian akad perjanjian, ketentuan rukun dan syarat akad, kekuatan hukum akad, dan berakhirnya akad, pengertian Mudharabah, dasar hukum mudharabah, macam-macam mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, ketentuan mudharabah, dan berakhirnya akad mudharabah.

**Bab VI : Hasil Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal** di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal, tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal, dan tinjauan hukum

Islam tentang pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa PanimbangJaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.

**Bab V : Penutup.** Bab ini merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.